



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK
SEKOLAH TINGGI ILMU USHULUDDIN AL MUJTAMA PAMEKASAN
MENJADI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL MUJTAMA PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Al Mujtama Pamekasan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan;
- b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Al Mujtama Pamekasan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU USHULUDDIN AL MUJTAMA PAMEKASAN MENJADI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL MUJTAMA PAMEKASAN.
- KESATU : Memberikan Izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Al Mujtama Pamekasan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan yang beralamat di Jl. Raya Pengantenan KM 09, Desa Plakpak, Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 69361.
- KEDUA : Izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Al Mujtama' Al Islami yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 54 tanggal 16 Februari 2011 oleh Notaris Dr. Sjaifurrachan, S.H., M.H. berkedudukan di Kabupaten Sumenep, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-1977.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 18 April 2011, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 15 tanggal 29 April 2021, oleh Notaris Christyani Kusumaningtyas, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Pamekasan, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.0106-0024523 tanggal 4 Mei 2021.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Ilmu Al Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana;
 - b. Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) pada Program Sarjana;
 - c. Tasawuf dan Psikoterapi pada Program Sarjana; dan
 - d. Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b sampai dengan huruf d dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan


- Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
- b. melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Januari 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



[Handwritten Signature]

YAQUT CHOLIL QOUMAS